

## **Pengelolaan Administrasi Perpajakan pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2022-2023**

**Juliana<sup>1</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,  
Serang, Indonesia

[julannaa02@gmail.com](mailto:julannaa02@gmail.com)

**Juliannes Cadith<sup>2</sup>**

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,  
Serang, Indonesia

[juliannes.cadith@untirta.ac.id](mailto:juliannes.cadith@untirta.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study focuses on analyzing the administration of local taxes related to urban and rural land and building tax (PBB P2) at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Serang City during the period of 2022–2023. The objective of this research is to examine the implementation of local tax administration for PBB P2 in Serang City. A descriptive qualitative method is employed, utilizing the local tax administration theory proposed by M. Ikhsan and Roy V. Salomo, which outlines five key administrative stages: identifying tax subjects and objects, determining the taxable value, collecting and receiving tax payments, recording tax revenues, and enforcing tax laws or regulations. The findings reveal that the administration of PBB P2 in Serang City remains suboptimal, resulting in revenue targets not being fully achieved. Key challenges include discrepancies in PBB P2 object data, inadequate facilities and infrastructure for mobile tax services, limited human resources for tax assessments and the absence of enforcement officers, insufficient public outreach regarding PBB P2 payments, and a lack of strict enforcement of tax sanctions.*

*Keywords: Local Tax Administration, Urban Rural Land and Building, Local Revenue Agency.*

### **LATAR BELAKANG**

Pembangunan daerah merupakan implementasi dari pelaksanaan fungsi pemerintahan yang telah didelegasikan kepada daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Penyerahan kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Setiap daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan sendiri demi meningkatkan efisiensi, efektivitas pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu komponen penting dalam sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Komponen PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya yang berasal dari daerah. Tujuan dari PAD adalah memberikan otoritas kepada Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi yang dimiliki sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi. Data mengenai target dan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang untuk tahun 2022-2023 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Persentase Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang Tahun 2022-2023 (Ribu Rupiah)

| PAD                                               | 2022            |                 |      | 2023            |                 | %   |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|-----|
|                                                   | Target          | Realisasi       | %    | Target          | Realisasi       |     |
| Pajak Daerah                                      | 201.121.866.906 | 164.729.160.126 | 82%  | 226.049.361.729 | 124.664.798.908 | 55% |
| Retribusi Daerah                                  | 50.627.141.500  | 27.963.807.050  | 55%  | 33.816.357.500  | 8.512.441.450   | 25% |
| Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 731.439.035     | 731.439.035     | 100% | 1.121.586.632   | 995.297.470     | 89% |
| Lain-lain PAD yang sah                            | 56.743.847.238  | 50.296.182.981  | 89%  | 84.420.448.787  | 73.382.003.512  | 87% |
| Total                                             | 309.224.294.679 | 243.720.589.192 | 79%  | 345.407.754.648 | 207.554.541.340 | 60% |

Sumber: Bapenda Kota Serang, 2022-2023

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat bergantung pada penerimaan dari sektor pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mendukung pembangunan daerah serta membiayai operasional, pengeluaran, dan belanja pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah, salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah dengan terus mengembangkan sistem administrasi perpajakan daerah untuk meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Pemerintah daerah Kota Serang, melalui pelaksanaan otonomi di sektor pelayanan pajak daerah, memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan terhadap seluruh jenis pajak daerah. Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) harus menjadi fokus perhatian agar kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang dapat terus ditingkatkan.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), PBB P2 adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu maupun

badan, kecuali lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. PBB P2 merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup potensial dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah.

**Tabel 1.2** Persentase Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) Di Badan Pendapatan Daerah Kota Serang Tahun 2022-2023 (Ribu Rupiah)

| No            | Kecamatan    | 2022                  |                       |            | 2023                  |                       |            |
|---------------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|
|               |              | Target                | Realisasi             | %          | Target                | Realisasi             | %          |
| 1             | Curug        | 3.643.717.472         | 1.854.339.134         | 51%        | 3.545.605.260         | 1.655.008.240         | 46%        |
| 2             | Walantaka    | 2.671.769.374         | 1.736.364.435         | 65%        | 2.552.344.391         | 1.613.263.992         | 63%        |
| 3             | Cipocok Jaya | 11.690.564.241        | 8.145.287.675         | 59%        | 11.613.082.040        | 8.264.041.972         | 60%        |
| 4             | Serang       | 12.868.177.403        | 7.546.278.262         | 56%        | 12.826.850.561        | 7.407.416.684         | 58%        |
| 5             | Taktakan     | 3.148.617.485         | 1.654.721.090         | 53%        | 3.092.217.238         | 1.500.841.543         | 49%        |
| 6             | Kasemen      | 2.743.930.931         | 1.014.815.742         | 37%        | 2.720.161.839         | 858.418.578           | 32%        |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>36.766.776.906</b> | <b>21.951.806.338</b> | <b>60%</b> | <b>36.350.261.329</b> | <b>21.298.991.009</b> | <b>59%</b> |

Sumber: Bapenda Kota Serang 2022-2023

Berdasarkan data dalam tabel sebelumnya, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) pada tahun 2022 dengan rata-rata persentase realisasi sebesar 60% mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 59%. Penurunan ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang. Hingga saat ini, Bapenda Kota Serang belum memiliki kendaraan khusus untuk layanan pajak keliling (pepeling), sehingga harus meminjam satu unit mobil besar dari Bank Jabar Banten (BJB) untuk menjalankan layanan tersebut. Selain itu, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang PBB P2 juga masih terbatas. Pengelolaan PBB P2 membutuhkan pegawai dengan kompetensi dan pemahaman yang memadai mengenai proses penilaian pajak.

Bapenda Kota Serang saat ini memiliki tiga pegawai yang bertugas sebagai tenaga penilai pajak daerah dan telah memperoleh sertifikat pelatihan dari STAN dan Universitas Indonesia. Namun, mengingat banyaknya objek dan subjek pajak yang harus dikelola, dibutuhkan tambahan tenaga penilai yang kompeten. Pengelolaan PBB P2 berada di bawah bagian pengelolaan pendapatan daerah II, yang terdiri atas 7 ASN dan 28 pegawai non-ASN. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kegiatan survei maupun sosialisasi, Bapenda Kota Serang menjalin kerja sama dengan pihak kelurahan. Di samping itu, akurasi data objek pajak juga masih menjadi kendala, di mana sering ditemukan ketidaksesuaian antara data wajib pajak seperti alamat maupun lokasi objek pajak dengan kondisi riil di lapangan. Perubahan kepemilikan akibat transaksi jual beli juga menjadi faktor yang memicu kesalahan dalam penerbitan SPPT.

Lebih lanjut, penerapan sanksi atas keterlambatan pembayaran PBB P2 dinilai masih kurang tegas. Pada tahun 2022, keterlambatan pembayaran dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai tunggakan. Namun, pada tahun 2023, sanksi tersebut tidak diberlakukan, dan wajib pajak hanya diminta membayar pokok pajaknya saja. Ketidaktegasan ini tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar. Oleh karena itu, perlu diupayakan agar wajib pajak lebih patuh, terutama dalam hal pembayaran PBB. Administrasi perpajakan yang berjalan secara efektif akan membantu dalam mendeteksi dan memberikan sanksi yang sesuai kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban. Jika kewajiban tidak dipenuhi, piutang PBB P2 akan terus tercatat dalam laporan keuangan, bahkan akan bertambah apabila pada tahun berikutnya masih belum dilakukan pembayaran, termasuk akumulasi sanksi administratif di tahun yang bersangkutan.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Administrasi perpajakan daerah merupakan suatu rangkaian proses yang saling berhubungan dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah. Tahapan awal dalam pengelolaan administrasi pajak daerah dimulai dengan penerbitan peraturan daerah yang mengatur pemungutan jenis pajak tertentu. Administrasi pajak daerah menjadi sarana untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui bagian pengelolaan pajak agar hasil yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan (McMaster, 1994: 43). Kegiatan administrasi perpajakan tidak hanya dilakukan oleh petugas khusus yang menangani pajak, tetapi juga melibatkan seluruh unsur dalam organisasi, selama tugas dan fungsinya berkaitan dengan urusan perpajakan (Liberti, 2014).

Berdasarkan pendapat M. Ikhsan dan Roy V. Salomo (2002:106), administrasi perpajakan merupakan serangkaian tahapan yang harus dilaksanakan untuk mengubah potensi pajak menjadi penerimaan yang nyata. Secara umum, tahapan dalam administrasi pajak daerah meliputi beberapa aktivitas utama, yaitu: mengidentifikasi subjek dan objek pajak daerah, melakukan proses penilaian (assessment) dan penetapan besaran pajak terutang, melakukan penagihan atau menerima pembayaran pajak, mencatat penerimaan pajak dalam pembukuan, serta menegakkan peraturan dan ketentuan perpajakan (Ikhsan dan Salomo, 2002:109).

### **METODE**

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti berusaha menggambarkan secara mendalam, meneliti penggunaan bahasa, menyajikan laporan yang terperinci dari sudut pandang para informan, serta mengamati situasi dalam konteks alaminya. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mendeskripsikan serta menganalisis suatu fenomena, kejadian, kegiatan sosial, sikap, keyakinan, persepsi, maupun pemikiran individu atau kelompok (Sugiyono, 2011).

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada teori Administrasi Perpajakan Daerah yang memuat tahapan-tahapan seperti proses identifikasi, penilaian, penagihan, pencatatan penerimaan pajak, serta penerapan hukum yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang. Administrasi perpajakan memiliki fokus utama untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta penerapan kebijakan perpajakan. Informan dalam penelitian ini adalah

individu yang memiliki pengetahuan serta keterlibatan langsung dalam pengelolaan administrasi perpajakan daerah, khususnya dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Serang untuk periode tahun 2022–2023.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Administrasi perpajakan daerah terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2) di Badan Pendapatan Daerah Kota Serang pada tahun 2022–2023 merupakan kajian mengenai bagaimana proses pengelolaan administrasi PBB P2 berjalan di instansi tersebut. Berdasarkan hasil analisis data lapangan yang diperoleh serta teori Administrasi Perpajakan Daerah dari M. Ikhsan dan Roy V. Salomo (2002: 109–116), terdapat beberapa tahapan dalam proses administrasi perpajakan daerah, antara lain:

### **• Identifikasi Subjek dan Objek Pajak Daerah**

Langkah awal yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Serang dalam penerapan PBB P2 adalah mengidentifikasi subjek dan objek pajak. Tujuan dari proses identifikasi ini adalah untuk memastikan ketepatan dan keakuratan data subjek pajak. Pemeriksaan dan pembaruan data subjek serta objek pajak penting dilakukan mengingat banyaknya objek pajak yang dipengaruhi oleh dinamika ekonomi. Pengumpulan data objek pajak penting dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar maupun dalam memperkirakan potensi pendapatan. Namun, sampai saat ini Bapenda Kota Serang masih mengandalkan data objek pajak dari saat pertama kali wajib pajak mendaftar.

Aktivitas survei lapangan bertujuan menambah cakupan pajak dengan menemukan objek baru, tetapi dari hasil wawancara dengan pegawai Bapenda, diketahui bahwa pengelolaan data masih terbatas pada informasi awal yang diterima saat pendaftaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pendataan belum berjalan maksimal karena perolehan yang dihasilkan masih rendah (Mardoni, 2021).

### **• Penilaian (Assessment) dan Penetapan Nilai Pajak Terutang**

Proses penilaian terhadap subjek dan objek pajak dimulai dari pengisian Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) oleh wajib pajak. Setelah menerima SPOP, Bapenda Kota Serang melakukan verifikasi atas data yang tercantum. Penilaian dilakukan oleh tiga tenaga ahli pajak daerah, masing-masing menangani dua kecamatan. Namun, jumlah tenaga ahli ini masih belum sebanding dengan banyaknya objek pajak di wilayah tersebut. Terbatasnya jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penilaian turut memengaruhi efektivitas dalam menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hal ini selaras dengan temuan Imam Hanafi (2022), bahwa meskipun sumber daya manusia tidak secara langsung meningkatkan PAD, strategi lain seperti mempermudah proses pembayaran dan kerja sama antarlembaga tetap diperlukan.

Bapenda memiliki tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan besaran PBB P2 yang terutang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, batas maksimum tarif PBB P2 adalah 0,3%. Pemerintah Kota Serang menetapkan tarif berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019, dengan tarif 0,05%, 0,15%, dan 0,2% per tahun.

### • **Penagihan atau Penerimaan Setoran Pajak**

Instansi yang berwenang dalam mengumpulkan setoran pajak dari wajib pajak harus melaksanakan proses sesuai jumlah pajak yang ditetapkan. Dalam hal PBB P2, SPPT dicetak secara massal dan didistribusikan oleh kelurahan dibantu oleh RT untuk disampaikan kepada masyarakat. Penagihan juga dilakukan melalui layanan mobil pajak keliling (pepeling) yang bertujuan meningkatkan pendapatan dari sektor ini.

Layanan pepeling bekerja sama dengan Bank BJB dengan hanya satu unit kendaraan, yang membatasi jangkauan pelayanan. Kekurangan armada mobil pepeling menjadi tantangan tersendiri dalam menjangkau seluruh kelurahan. Fasilitas ini sangat berguna untuk memudahkan masyarakat membayar pajak, tetapi keterbatasannya membuat cakupan pelayanan belum maksimal.

### • **Pembukuan Penerimaan Pajak**

Proses pencatatan atau pembukuan penerimaan pajak dilakukan oleh petugas yang ditugaskan, dalam hal ini adalah bendahara di Badan Pendapatan Daerah Kota Serang. Latar belakang pendidikan bendahara menjadi faktor penting untuk memastikan pengelolaan keuangan dilakukan dengan tepat. Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan, disebutkan bahwa latar belakang pendidikan bendahara tidak harus dari bidang keuangan atau akuntansi, karena dianggap dapat dipelajari melalui pengalaman kerja. Semua penerimaan dari wajib pajak harus tercatat dan disetorkan ke rekening kas daerah sesuai dengan ketentuan.

### • **Penegakan Hukum atau Aturan Perpajakan**

Dasar hukum menjadi acuan dalam menangani pelanggaran yang berkaitan dengan PBB P2. Dasar hukum yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meskipun demikian, Bapenda belum menjalankan sanksi berupa pembekuan usaha atau pencabutan izin usaha. Sanksi yang berlaku saat ini adalah denda sebesar 2% per bulan serta penonaktifan Nomor Objek Pajak (NOP) apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran selama lebih dari sepuluh tahun. Ketentuan ini menunjukkan masih lemahnya aspek penegakan hukum bagi wajib pajak yang dengan sengaja menghindari kewajiban pembayaran.

## **KESIMPULAN**

Survei yang dilakukan oleh Bapenda Kota Serang tidak dilakukan secara terjadwal, melainkan hanya ketika ditemukan adanya perubahan data terkait permohonan pembetulan SPPT dari wajib pajak. Selanjutnya, Bapenda melakukan kegiatan sosialisasi lapangan yang dilaksanakan bersamaan dengan pencetakan massal SPPT, sekaligus menyampaikan informasi mengenai adanya kenaikan atau penetapan pajak baru kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan penilaian, Bapenda Kota Serang memiliki tiga orang tenaga penilai pajak daerah yang masing-masing menangani dua kecamatan. Namun, jumlah tersebut tidak seimbang dengan besarnya jumlah objek pajak di Kota Serang, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pekerjaan.

Pemungutan PBB P2 juga dilakukan melalui fasilitas yang disediakan oleh Bapenda Kota Serang, yakni layanan pajak keliling (pepeling). Pelayanan ini bekerja sama dengan Bank BJB dan hanya memiliki satu unit kendaraan yang beroperasi. Kondisi ini menyebabkan proses pemungutan pajak tidak berjalan secara optimal karena terbatasnya armada mobil pepeling yang tersedia untuk menjangkau seluruh wilayah.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebenarnya telah mengatur secara jelas sanksi bagi pelanggaran, namun hingga kini belum pernah dilakukan tindakan seperti pembekuan usaha, pencabutan izin usaha, atau penyitaan. Padahal, penerapan sanksi tersebut diperlukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan optimalisasi penagihan atas PBB P2 yang masih tertunggak.

## REFERENSI

- Ikhsan, M & Roy V. Salomo. (2002). *Keuangan Daerah di Indonesia*. Jakarta: STIA LAN Press.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan edisi Revisi*. Yogyakarta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Gunadi, Djoned. 2005. *Administrasi Pajak*. Jakarta LPKPAP BPPK Departemen Keuangan R1. 2003.
- McMaster, James. *Urban Financial Management: A Training Manual*. Washington DC: *The International Bank for Reconstruction and Development/the World Bank*. 2002.
- Widodo, B. T. (2014). *Buku Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2)*. Jakarta. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Moleong, Lexy J.. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Manual Struktur Organisasi Administrasi Pajak Daerah TA-8877 INO: Tax Revenue Administration Modernization And Policy Improvement In Local Governments (TRAMPIL)*. (n.d.).
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *PERPAJAKAN (Teori dan Aplikasi)*. [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com).
- Pohan Chairil Anwar. (2021). *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*.
- AS, B., & Lefi Kurnia, M. (2023). Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 411–419. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.350>
- Fujianti, D., & Sachintania, A. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab. Bandung. *Jurnal E-Bis*, 5(2), 561-572.
- Ginting, I. F., & Tambunan, M. R. (2022). Peluang dan Tantangan Peningkatan Kapasitas Administrasi Perpajakan atas Pemungutan Pajak Restoran di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(1), 72-87.

- Hanafi, I., Sulaiman, S., & Aziz, A. R. (2022). Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15757-15771.
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 108-130.
- Mauludin, W., & Dewi, R. (2020). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(3), 116-121. <https://doi.org/10.26740/jupe.v8n3.p116-121>.
- Monika, Y., Pudjianto, S. Y. (2022) Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Pada Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak. *Publik A, Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/publika>.
- Pratiwi, H., Ode W., R., & Muhaimin. (2020). Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*. 01-150, Vol.3, Nomor 1.
- Rahmawati, I., & Masyrurroh, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Retribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Serang. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 5(1), 34–46.
- Ramadan, A., & Anita, D. (2022). Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) DI Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang Pada Tahun 2018-2020. *Ganec Swara*, 16(2), 1484-1492.
- Siregar, B. S., Isnaini, I., & Hartono, B. (2023). Analisis Kinerja Birokrasi Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3130–3140. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1754>.
- Sugiharti Multiningsih, P., Arenawati, A., & Yulianti, R. (2021). Strategi Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan PAD di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(2), 291–302. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i2.73>.
- Virginia, W. A., & Alimuddin, I. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Tarif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. 8(1), 661–672. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1925>.
- Weol, F., Sabijono, H., & Syermi, S. M. (2023). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan di Kelurahan Sario Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(3), 840-847.